



Asset Recovery Mechanism for Victims of Illegal Investment Fraud : “A Comparative Study of Indonesia and Malaysian Law (Analysis of the Binomo Case Decision)

Mekanisme Pemulihan Aset Korban Penipuan Investasi Ilegal : Studi Komparatif Hukum Indonesia dan Malaysia (Analisis Putusan Kasus Binomo)

Efika Weny Meida Simatupang ¹⁾; Ranisa Diati ²⁾; Slamet Tri Wahyudi ³⁾; Supardi ⁴⁾
^{1,2,3)} *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*
Email: ¹⁾ 2510622055@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²⁾ 2510622054@mahasiswa.upnvj.ac.id
³⁾ slametriwahyudi@upnvj.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]
Revised [31 Maret 2026]
Accepted [02 April 2026]

KEYWORDS

Pemulihan Aset, Penipuan
Investasi Ilegal, Hukum
Indonesia, Hukum Malaysia,
Civil Forfeiture.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penipuan investasi ilegal melalui platform binary option seperti Binomo telah menimbulkan kerugian masif bagi ribuan korban di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemulihan aset korban penipuan investasi ilegal dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan analisis putusan kasus Binomo, serta membandingkannya dengan mekanisme pemulihan aset dalam sistem hukum Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pemulihan aset melalui restitusi, penggabungan gugatan ganti kerugian, dan rampasan aset berbasis UU TPPU, namun implementasinya masih inkonsisten sebagaimana tercermin dalam putusan kasus Binomo. Sebaliknya, Malaysia melalui AMLATFPUAA 2001 menawarkan mekanisme yang lebih komprehensif, termasuk civil forfeiture tanpa harus menunggu pembuktian pidana penuh. Penelitian ini merekomendasikan adopsi mekanisme non-conviction based forfeiture dan pembentukan lembaga khusus pengelola aset rampasan di Indonesia sebagai langkah strategis pembaruan hukum.

ABSTRACT

Illegal investment fraud through binary option platforms such as Binomo has caused massive financial losses to thousands of victims in Indonesia. This study aims to analyze the asset recovery mechanism for victims of illegal investment fraud within the Indonesian legal system based on an analysis of the Binomo case verdict, and to compare it with the asset recovery mechanism under Malaysian law. This research employs a normative legal research method with statutory, case-based, and comparative approaches. The findings indicate that Indonesian law has provided asset recovery mechanisms through restitution, joinder of compensation claims in criminal proceedings, and asset forfeiture under the Anti-Money Laundering Law; however, their implementation remains inconsistent, as reflected in the Binomo case rulings. In contrast, Malaysia through AMLATFPUAA 2001 offers a more comprehensive framework, including civil forfeiture without requiring full criminal conviction. This study recommends the adoption of a non-conviction based forfeiture mechanism and the establishment of a dedicated asset management institution in Indonesia as a strategic step toward legal reform.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan teknologi digital yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir membawa dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, kemudahan akses finansial di satu sisi, dan menjamurnya kejahatan investasi ilegal di sisi lainnya. Fenomena binary option melalui platform seperti Binomo menjadi salah satu potret nyata bagaimana masyarakat dapat menjadi korban penipuan berkedok investasi dalam skala masif. Di Indonesia, kasus Binomo yang melibatkan influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz berhasil menyeret perhatian publik secara luar biasa, tidak hanya karena nilai kerugian yang fantastis, tetapi juga karena mempertanyakan sejauh mana sistem hukum mampu memberikan keadilan nyata bagi para korbannya.

Penipuan investasi ilegal bukan sekadar persoalan kerugian finansial individu. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam: kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, perlindungan hukum bagi kelompok rentan, dan efektivitas negara dalam memulihkan hak-hak korban. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa ribuan orang menjadi korban berbagai skema investasi bodong dengan nilai kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah, seperti dalam kasus CV. Nur Asrof Sejahtera yang melibatkan sekitar 3.700 korban dengan kerugian mencapai Rp 116 miliar. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kejahatan semacam ini bukan lagi kasus terisolasi, melainkan ancaman sistemik yang membutuhkan respons hukum yang terstruktur dan komprehensif.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemulihan aset bagi korban penipuan investasi ilegal dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua, melalui mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, melalui perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dengan pendekatan *follow the money*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru bahkan membuka harapan lebih besar dengan memperkenalkan pidana tambahan berupa ganti kerugian yang diharapkan dapat memperkuat hak pemulihan bagi korban.

Namun dalam praktiknya, mekanisme-mekanisme tersebut tidak selalu berjalan mulus. Kasus Binomo menjadi cerminan nyata dari ketidakkonsistenan penanganan hukum. Pada tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, aset hasil tindak pidana yang dilakukan Indra Kenz ditetapkan untuk dirampas ke negara, bukan dikembalikan kepada korban. Baru setelah jaksa mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Banten mengubah putusan tersebut dengan memerintahkan aset dikembalikan secara proporsional kepada para korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa belum ada standar yang jelas dan tegas dalam sistem hukum Indonesia mengenai ke mana seharusnya aset hasil kejahatan investasi ilegal dikembalikan. Penelitian sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan *treatment* dari penegak hukum dalam kasus-kasus serupa, misalnya dalam kasus Doni Salmanan, jaksa justru mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian, sehingga berdampak langsung pada besaran pemulihan yang diterima korban.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga intelijen keuangan telah berupaya merespons situasi ini. Per April 2022, PPATK mencatat telah menghentikan sementara transaksi yang diduga berasal dari investasi ilegal senilai Rp 588 miliar dengan 345 rekening yang terdampak. Akan tetapi, data ini juga mencerminkan skala persoalan yang sesungguhnya sangat besar, di mana upaya pencegahan dan pemulihan masih jauh dari optimal. Kajian normatif menemukan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah cukup menyediakan dasar bagi pemulihan kerugian korban, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, mulai dari kurangnya perhatian pada hak korban, ketidakseragaman putusan hakim, hingga minimnya sosialisasi tentang hak-hak korban.

Di sisi lain, Malaysia sebagai negara tetangga dengan karakteristik sosial-ekonomi yang memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia justru menampilkan sistem pemulihan aset yang lebih terstruktur. Hukum Malaysia, melalui *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act (AMLATFPUAA) 2001*, memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk merampas aset yang terbukti merupakan hasil atau instrumen kejahatan pencucian uang, termasuk penipuan investasi, berdasarkan Sections 55 dan 56 Undang-Undang tersebut. Lebih jauh lagi, Malaysia mengenal sistem *civil forfeiture* yang memungkinkan pemulihan aset tanpa harus menunggu pembuktian pidana secara penuh, sebuah mekanisme yang dinilai lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Malaysia juga memiliki mekanisme perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*) melalui Sections 61 dan 70 *AMLATFPUAA*, yang mengatur bahwa aset hanya dapat dikembalikan kepada pihak yang terbukti memiliki kepentingan hukum yang sah atas aset tersebut. Selain itu, *Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)* diberikan kewenangan penuh untuk menegakkan pemulihan aset melalui *AMLATFPUAA 2001*. Kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terpadu ini menjadikan Malaysia sebagai titik banding yang relevan untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem pemulihan aset di Indonesia.

Perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani pemulihan aset korban penipuan investasi ilegal menciptakan ruang akademik yang penting untuk dieksplorasi. Perampasan aset pelaku tindak pidana penipuan investasi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap segala harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, namun standar dan prosedurnya masih membutuhkan penguatan. Penelitian komparatif yang berfokus pada analisis putusan kasus Binomo di Indonesia dan mekanisme hukum Malaysia akan mampu mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) regulasi dan praktik penegakan hukum yang selama ini tidak mendapat perhatian memadai.

Selain itu, dari perspektif perlindungan korban, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi landasan pembaruan hukum di Indonesia. Harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif, khususnya dalam hal pengembalian aset kepada korban secara nyata, bukan sekadar perampasan untuk negara, menjadi isu sentral yang harus dijawab. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan harapan hasil kajiannya dapat berkontribusi tidak hanya bagi perkembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga bagi perbaikan sistem perlindungan korban di Indonesia secara praktis dan berkelanjutan.



LANDASAN TEORI

Landasan teoretis dalam penelitian ini dibangun di atas tiga pilar utama untuk membedah problematika pemulihan aset korban penipuan investasi. Pertama, Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice Theory) menjadi landasan filosofis yang menggeser paradigma penghukuman dari sekadar nestapa bagi pelaku menjadi pemulihan hak bagi korban. Dalam konteks kejahatan ekonomi, keadilan restoratif menuntut adanya *restitutio in integrum*, yakni upaya mengembalikan kondisi finansial korban ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua, Teori Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law) digunakan untuk mengevaluasi efisiensi instrumen hukum dalam memulihkan kerugian.

Teori ini memandang bahwa mekanisme hukum yang ideal harus mampu meminimalisir biaya sosial dan mencegah penyusutan nilai aset selama proses peradilan, yang dalam hal ini direpresentasikan melalui keunggulan mekanisme non-conviction based forfeiture di Malaysia dibandingkan sistem conviction-based di Indonesia yang cenderung birokratis dan memakan waktu lama. Ketiga, Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory) diaplikasikan untuk menganalisis sejauh mana negara melalui regulasi dan putusan hakim mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum ini mencakup aspek preventif melalui pengawasan otoritas keuangan dan aspek represif melalui eksekusi aset rampasan yang transparan dan akuntabel demi menjamin hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third parties*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma melalui bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat *in abstracto*, menyangkut konsistensi norma, kekosongan hukum (*legal gap*), dan perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks pemulihan aset korban penipuan investasi ilegal.

Penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji regulasi yang relevan, antara lain KUHP, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act (AMLATFPUAA) 2001 Malaysia. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN dalam kasus Binomo sebagai objek utama kajian. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keunggulan, dan kelemahan mekanisme pemulihan aset di kedua sistem hukum sebagai dasar rekomendasi pembaruan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan di Indonesia dan Malaysia. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, serta pendapat para ahli hukum pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta laporan lembaga seperti PPATK dan OJK. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri database putusan Mahkamah Agung RI (SIPP MA-RI), portal resmi Malaysia (*e-Federal Gazette*), serta repositori jurnal terakreditasi SINTA dan Scopus.

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis, yakni tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang ada (*das sein*), tetapi juga mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya diterapkan (*das sollen*) dalam konteks pemulihan aset korban penipuan investasi ilegal. Analisis mencakup inventarisasi norma, sinkronisasi antar norma dalam masing-masing sistem hukum, serta komparasi sistemik antara hukum Indonesia dan Malaysia untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaruan hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemulihan Aset Korban Penipuan Investasi Ilegal dalam Sistem Hukum Indonesia : Analisis Putusan Kasus Binomo

Sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan sejumlah instrumen normatif yang dapat digunakan sebagai landasan pemulihan aset bagi korban penipuan investasi ilegal. Setidaknya terdapat tiga jalur utama yang dapat ditempuh. Pertama, mekanisme restitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang

diderita korban secara langsung. Kedua, mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, yang memberi hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam sidang pidana yang sama. Ketiga, mekanisme perampasan aset berbasis pencucian uang melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang memungkinkan penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), termasuk penipuan investasi ilegal.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru turut memperkuat kerangka ini. Pasal 66 KUHP baru memperkenalkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagai bagian dari pemidanaan, sehingga secara normatif membuka ruang yang lebih tegas bagi pemulihan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Selain itu, pendekatan *follow the money* yang diadopsi UU TPPU memungkinkan aparat penegak hukum untuk melacak, membekukan, dan merampas aset hasil kejahatan meskipun telah disamakan atau dialihkan ke berbagai pihak ketiga.

Kasus Binomo yang menjerat Indra Kesuma alias Indra Kenz merupakan salah satu kasus penipuan investasi ilegal terbesar di Indonesia yang secara nyata menguji efektivitas mekanisme pemulihan aset yang ada. Indra Kenz bertindak sebagai *affiliate partner platform* binary option Binomo dan secara aktif mempromosikan platform tersebut kepada publik melalui media sosial, padahal platform tersebut tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terbukti merugikan ribuan korban.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap Indra Kenz atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Akan tetapi, aset-aset yang berhasil disita, berupa properti mewah, kendaraan, dan instrumen keuangan senilai puluhan miliar rupiah, diperintahkan untuk dirampas ke kas negara, bukan dikembalikan kepada korban. Putusan ini menuai kritik tajam dari para korban dan pakar hukum karena dinilai mengabaikan dimensi keadilan restoratif (*restorative justice*) yang seharusnya menjadi ruh dari pemulihan aset dalam tindak pidana yang merugikan korban secara langsung.

Merespons ketidakpuasan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN kemudian mengubah amar putusan secara signifikan: aset hasil tindak pidana yang sebelumnya ditetapkan dirampas untuk negara diubah menjadi dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu sebagai wadah representasi korban. Putusan banding ini menjadi preseden penting yang mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan *state-centric* menuju pendekatan *victim-centric* dalam penanganan aset hasil tindak pidana.

Meskipun putusan banding kasus Binomo memberikan angin segar, praktik pemulihan aset di Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Ketidakkonsistenan antar putusan menjadi problem yang paling menonjol. Dalam kasus Doni Salmanan, yang memiliki konstruksi perkara serupa dengan Binomo, jaksa justru memilih jalur penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 KUHAP, bukan jalur perampasan aset berbasis UU TPPU. Perbedaan strategi penuntutan ini menghasilkan mekanisme pemulihan yang berbeda pula, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para korban.

Selain itu, terdapat beberapa hambatan struktural yang secara konsisten menghambat efektivitas pemulihan aset, antara lain:

1. Minimnya pemahaman korban tentang hak-hak hukum mereka, khususnya hak untuk mengajukan restitusi atau bergabung dalam gugatan ganti kerugian dalam sidang pidana.
2. Keterbatasan kapasitas penyidik dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) secara menyeluruh, terutama untuk aset yang telah dikonversi ke dalam bentuk aset kripto atau dipindahkan ke yurisdiksi luar negeri.
3. Belum adanya lembaga khusus pemulihan aset yang berwenang mengelola dan mendistribusikan aset hasil rampasan kepada korban secara terstruktur dan transparan, sebagaimana yang telah dimiliki beberapa negara maju.
4. Ketiadaan standar baku dalam menentukan apakah aset hasil tindak pidana harus dikembalikan kepada korban atau dirampas untuk negara, sehingga keputusan ini sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim dari kasus ke kasus.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka normatif Indonesia sudah cukup memadai, implementasinya masih jauh dari konsisten dan belum mampu memberikan jaminan pemulihan yang nyata bagi korban penipuan investasi ilegal secara sistematis.



Mekanisme Pemulihan Aset dalam Sistem dalam Sistem Hukum Malaysia dan Perbandingannya dengan Indonesia

Malaysia membangun sistem pemulihan aset dalam tindak pidana keuangan di atas fondasi hukum yang lebih terpadu dan komprehensif dibandingkan Indonesia. Instrumen hukum utamanya adalah AMLATFPUAA 2001 (Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act) yang telah mengalami beberapa kali amendemen untuk memperkuat cakupan dan daya berlakunya. Undang-undang ini mengatur secara rinci mekanisme pembekuan (freezing), penyitaan (seizure), dan perampasan (forfeiture) aset yang berasal dari atau berkaitan dengan aktivitas ilegal, termasuk penipuan investasi. Salah satu keunggulan signifikan sistem Malaysia adalah dikenalnya mekanisme perampasan aset secara perdata (civil forfeiture) sebagaimana diatur dalam Section 56 AMLATFPUAA. Melalui mekanisme ini, jaksa dapat mengajukan permohonan perampasan aset langsung kepada pengadilan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan pidana pelaku secara penuh (non-conviction based forfeiture). Pendekatan ini jauh lebih efisien karena tidak tergantung pada lamanya proses pembuktian pidana, sehingga aset dapat segera diamankan dan dipulihkan sebelum habis digunakan atau disembunyikan pelaku.

Selain itu, Malaysia juga mengatur perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) melalui Sections 61 dan 70 AMLATFPUAA. Mekanisme ini memastikan bahwa aset yang dirampas hanya benar-benar berasal dari hasil kejahatan, sehingga pihak yang secara sah memiliki kepentingan hukum atas aset tersebut tetap terlindungi. Kewenangan penegakan pemulihan aset dijalankan oleh Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai otoritas pengawas keuangan, yang bekerja secara sinergis dalam sistem yang terintegrasi.

Dalam praktiknya, Malaysia menangani kasus penipuan investasi ilegal dengan pendekatan yang lebih agresif dan terstruktur. Penuntutan umumnya bersifat paralel: proses pidana berjalan bersamaan dengan proses perampasan aset secara perdata, sehingga korban tidak harus menunggu selesainya seluruh proses peradilan pidana untuk mendapatkan pemulihan. Otoritas Malaysia juga aktif memanfaatkan mekanisme kerja sama internasional dalam pemulihan aset lintas batas, termasuk melalui jaringan Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific (ARIN-AP) yang memungkinkan pelacakan dan pengembalian aset yang dipindahkan ke yurisdiksi asing.

Regulasi Malaysia juga mewajibkan lembaga keuangan untuk segera melaporkan transaksi mencurigakan kepada Financial Intelligence and Enforcement Department (FIED) di bawah Bank Negara Malaysia. Kewajiban pelaporan yang ketat ini secara efektif mempersempit ruang gerak pelaku penipuan investasi untuk menyembunyikan atau mencuci hasil kejahatannya, sekaligus mempercepat proses identifikasi dan pembekuan aset oleh otoritas. Berdasarkan analisis di atas, perbandingan menyeluruh antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia dalam mekanisme pemulihan aset korban penipuan investasi ilegal dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1

Aspek	Indonesia	Malaysia
Instrumen hukum utama	KUHAP (Ps. 98–101), UU No. 8/2010 (TPPU), UU No. 1/2023 (KUHP baru)	AMLATFPUAA 2001 (beserta amendemennya)
Mekanisme perampasan	<i>Conviction-based forfeiture</i> (berbasis putusan pidana)	<i>Conviction-based dan non-conviction based (civil forfeiture)</i>
Penerima aset rampasan	Belum konsisten: negara atau korban (bergantung putusan hakim)	Dapat langsung dikembalikan kepada korban melalui mekanisme yang terstruktur
Perlindungan pihak ketiga	Belum diatur secara eksplisit dan sistematis	Diatur secara tegas dalam Sections 61 & 70 AMLATFPUAA
Lembaga pelaksana	PPATK, Kejaksaan, KPK (fragmented/terfragmentasi)	MACC dan Bank Negara Malaysia (terintegrasi)
Proses pemulihan	Bergantung pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap	Dapat berjalan paralel dengan proses pidana
Kerja sama internasional	Terbatas, belum optimal	Aktif melalui ARIN-AP dan perjanjian bilateral
Konsistensi putusan	Rendah; terdapat inkonsistensi antar putusan	Relatif konsisten dengan panduan legislatif yang jelas

Perbandingan ini mengungkap sejumlah pelajaran berharga (*lesson learned*) yang dapat diadopsi Indonesia untuk memperkuat sistem pemulihan asetnya. Beberapa rekomendasi yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Adopsi mekanisme *non-conviction based forfeiture* ke dalam sistem hukum Indonesia, sehingga perampasan aset tidak selalu harus menunggu selesainya pembuktian pidana yang kerap memakan waktu bertahun-tahun.
2. Pembentukan lembaga khusus pengelola aset rampasan yang bertanggung jawab secara transparan mendistribusikan hasil rampasan kepada korban secara proporsional, serupa dengan fungsi *Asset Management Corporation* di beberapa negara.
3. Penguatan regulasi tentang hak restitusi korban dengan menjadikannya kewajiban yang bersifat imperatif dalam setiap putusan pidana kasus penipuan investasi, bukan sekadar opsi yang bergantung pada diskresi hakim.
4. Peningkatan kapasitas kerja sama internasional dalam pelacakan dan pemulihan aset lintas yurisdiksi, mengingat banyak aset hasil penipuan investasi yang telah dipindahkan ke luar negeri sebelum proses hukum selesai.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dari sistem hukum Malaysia, khususnya dalam hal *civil forfeiture*, integrasi kelembagaan, dan konsistensi normatif, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mentransformasi sistem pemulihan aset dari yang sekadar bersifat punitif (menghukum pelaku) menjadi lebih restoratif (memulihkan hak korban) secara substantif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, mekanisme pemulihan aset korban penipuan investasi ilegal dalam sistem hukum Indonesia secara normatif telah tersedia melalui tiga jalur utama, yakni restitusi berdasarkan PP No. 7 Tahun 2018, penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98–101 KUHAP, serta perampasan aset berbasis UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Analisis terhadap putusan kasus Binomo, khususnya Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan *state-centric* menuju pendekatan *victim-centric*, di mana aset hasil tindak pidana diperintahkan untuk dikembalikan kepada korban, bukan dirampas ke kas negara. Namun demikian, pergeseran ini belum bersifat sistematis. Inkonsistensi antar putusan, ketiadaan standar baku dalam penentuan penerima aset rampasan, keterbatasan kapasitas pelacakan aset, serta minimnya pemahaman korban tentang hak-hak hukum mereka menjadi hambatan struktural yang belum terselesaikan secara mendasar dalam sistem hukum Indonesia.


Kedua, sistem hukum Malaysia menawarkan mekanisme pemulihan aset yang lebih komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada korban. Melalui AMLATFPUAA 2001, Malaysia mengakui mekanisme *non-conviction based forfeiture* atau *civil forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu selesainya pembuktian pidana secara penuh. Didukung oleh kelembagaan yang terintegrasi antara MACC dan Bank Negara Malaysia, serta aktifnya kerja sama internasional melalui jaringan ARIN-AP, sistem Malaysia terbukti lebih responsif dalam melindungi dan memulihkan hak-hak korban. Perbandingan kedua sistem hukum ini mengungkap bahwa kesenjangan terbesar antara Indonesia dan Malaysia terletak pada aspek kelembagaan, konsistensi normatif, dan tersedianya jalur perampasan aset secara perdata yang berdiri sendiri di luar proses pidana.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan:

A. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah)

1. Mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* ke dalam sistem hukum Indonesia melalui revisi UU TPPU atau pembentukan undang-undang khusus pemulihan aset, sehingga proses pengembalian hak korban tidak lagi tergantung sepenuhnya pada lamanya proses peradilan pidana.
2. Merumuskan norma yang tegas dan imperatif mengenai kewajiban hakim untuk mempertimbangkan pengembalian aset kepada korban dalam setiap putusan pidana kasus penipuan investasi ilegal, sehingga keputusan tersebut tidak lagi bersifat diskresi semata.
3. Membentuk undang-undang khusus pemulihan aset (*asset recovery act*) yang mengatur secara komprehensif prosedur pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, dan distribusi aset hasil tindak pidana kepada korban secara transparan dan akuntabel.



B. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman)

1. Menyeragamkan standar penuntutan dalam perkara penipuan investasi ilegal, khususnya dalam hal pemilihan mekanisme pemulihan aset yang paling menguntungkan korban, agar tidak terjadi disparitas penanganan sebagaimana yang tampak dalam perbandingan kasus Binomo dan Doni Salmanan.
2. Meningkatkan kapasitas penyidik dalam bidang asset tracing dan digital forensic, khususnya untuk melacak aset yang telah dikonversi ke dalam bentuk aset kripto atau dipindahkan ke yurisdiksi luar negeri.
3. Mengoptimalkan peran PPAK sebagai lembaga intelijen keuangan dalam mendukung proses identifikasi dan pembekuan aset sejak tahap penyidikan, sehingga tidak ada aset yang sempat dialihkan sebelum proses hukum selesai.

C. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

1. Memperdalam kajian komparatif antara sistem pemulihan aset Indonesia dengan negara-negara lain yang telah lebih maju, tidak terbatas pada Malaysia, tetapi juga negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat yang memiliki mekanisme asset recovery yang sangat komprehensif.
2. Mendorong penelitian empiris tentang tingkat efektivitas pemulihan aset yang benar-benar diterima korban penipuan investasi ilegal pasca-putusan pengadilan, sebagai bahan evaluasi kebijakan hukum yang berbasis data.

D. Bagi Masyarakat dan Korban

1. Meningkatkan literasi hukum terkait hak-hak korban tindak pidana, khususnya hak atas restitusi dan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana, sehingga korban dapat secara aktif memperjuangkan pemulihan haknya sejak awal proses peradilan.
2. Membentuk atau memperkuat paguyuban atau asosiasi korban sebagai wadah kolektif yang dapat menjadi mitra strategis lembaga penegak hukum dalam proses identifikasi korban, distribusi aset, dan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qalam Journal. "Pemulihan Kerugian Korban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi Ilegal." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024). <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3537>
- Christopher Lee & Co. *Regional Guide on Fraud & Asset Tracing Litigation: Malaysia*. Kuala Lumpur: Christopher Lee & Co., 2021. https://www.christopherleeong.com/wp-content/uploads/2024/11/2021_11_Guide_Fraud_Asset_Tracing-v2.pdf
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. 3rd ed. London: Routledge-Cavendish, 2007.
- Ejournal FHUKI. "Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Tora* (2023). <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/262>
- IUM Law Journal. "Show Me the Money! Unexplained Wealth and Civil Forfeiture in Malaysia." *IUM Law Journal* 31, no. S2 (2023). <https://journals.iium.edu.my/iiumlj/index.php/iiumlj/article/view/825>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-4. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Jurist-Diction. "Perampasan Aset Pelaku Penipuan di Bidang Investasi Sebagai Bentuk Pemulihan Kerugian Korban." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (2024). <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56408>
- Kompas TV. "Putusan Banding Kasus Binomo: Aset Indra Kenz Dikembalikan ke Korban." *Kompas TV*, January 11, 2023. <https://www.kompas.tv/entertainment/367528/putusan-banding-kasus-binomo-aset-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-ini-daftarnya>
- Malaysia. *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001*. Act 613. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2001.

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Pengadilan Tinggi Banten. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT.BTN. Serang: Pengadilan Tinggi Banten, 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Optimalisasi Pengembalian Aset Keuangan." PPATK, April 14, 2022. [https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan-](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan)
- RSIS International Journal. "The Legal Framework of Asset Forfeiture for Money Laundering." International Journal of Research and Innovation in Social Science (2025). <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/the-legal-framework-of-asset-forfeiture-for-money-laundering>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan ke-15. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). "The Evolution of Money Laundering: Staying One Step Ahead." SPRM, 2022. <https://www.sprm.gov.my/index.php?cat=BKH&contentid=3030>
- Universitas Islam Sultan Agung. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2026. <https://repository.unissula.ac.id/44543/>